

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, memerlukan landasan hukum untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran serta untuk melakukan penguatan pengaturan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan serta aspirasi masyarakat Papua;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG
OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
- c. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

- d. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
- e. Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua.
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
- g. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- h. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera Daerah dan lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
- i. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang ini.
- j. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- k. Distrik, yang dahulu dikenal dengan Kecamatan, adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- l. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

- m. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung.
- n. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- o. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
- p. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
- q. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
- r. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
- s. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- t. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

- u. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 7 (tujuh) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota meliputi:
 - a. pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. Dana Perimbangan;
 - c. penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus;
 - d. pinjaman daerah; dan
 - e. lain-lain penerimaan yang sah.
- (2) Sumber pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan pembagian sebagai berikut:
 - a. bagi hasil pajak:
 - 1. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - 2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen);

- b. bagi hasil sumber daya alam:
 - 1. kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 2. perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 3. pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - 4. pertambangan minyak bumi sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 5. pertambangan gas alam sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- c. Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua;
- e. penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, yang terdiri atas:
 - 1. penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional; dan
 - 2. penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan setara dengan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional,yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan;
- f. dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

- (4) Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam), penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pertambangan gas alam.
- (6) Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua.
- (7) Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah untuk total seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (8) Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e antar provinsi dan antar kabupaten/kota di wilayah Papua dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kabupaten/kota, Distrik dan Kampung/desa/kelurahan, serta tingkat capaian pembangunan.
- (9) Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua secara terkoordinasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, huruf e, dan huruf f serta ayat (9) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pemekaran daerah provinsi menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.
- (2) Pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.
- (3) Pemekaran daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Otonomi Khusus Papua) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua telah mengatur aspek bidang keuangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus untuk percepatan pembangunan kesejahteraan khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua telah didukung dengan pemberian dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional, tambahan otonomi khusus/dana tambahan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf c Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum nasional berlaku selama 20 (dua puluh) tahun akan berakhir pada tahun 2021. Untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana otonomi khusus tersebut perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sekaligus untuk melakukan perbaikan pengelolaan serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.

Selanjutnya dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan pencapaian tujuan dari kebijakan otonomi khusus dan pengelolaan sumber-sumber penerimaan otonomi khusus, perlu menyempurnakan Pasal 76 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dengan mengatur mekanisme pemekaran daerah provinsi di wilayah Papua dalam rangka kepentingan strategis nasional dengan tetap memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Angka 1

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 3

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4

Bagian provinsi dan kabupaten/kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tambahan penerimaan (setelah dikurangi pajak) sebesar 55% (lima puluh lima persen) adalah dalam rangka Otonomi Khusus.

Angka 5

Bagian provinsi dan kabupaten/kota dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tambahan penerimaan (setelah dikurangi pajak) sebesar 40% (empat puluh persen) adalah dalam rangka Otonomi Khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang bersifat umum” adalah Dana Otonomi Khusus yang penggunaannya diserahkan kepada Daerah untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah termasuk untuk pendanaan program/kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat luas antara lain bantuan sosial bagi Orang Asli Papua.

Yang dimaksud dengan “penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan” adalah Dana Otonomi Khusus yang penggunaannya telah ditentukan oleh Daerah untuk mendanai kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan Daerah berdasarkan target kinerja keluaran dan hasil jangka menengah yang ditetapkan.

Huruf f

Pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima) tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubung dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun” dalam ketentuan ini dihitung sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mulai berlaku.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Mulai tahun ke-26 (dua puluh enam)” dalam ketentuan ini dihitung sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mulai berlaku.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur paling sedikit ketentuan prinsip umum pengelolaan, arah kebijakan, penggunaan, perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi.

Angka 3

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memperhatikan kesatuan sosial budaya” antara lain dapat memperhatikan wilayah adat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.